

IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM AKTIVITAS EKONOMI UMKM DI KOTA BINJAI

Citra Maharani¹ ; Hendra²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam aktivitas ekonomi UMKM di Kota Binjai serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai maqashid, seperti menjaga harta, jiwa, akal, dan keturunan, telah diimplementasikan secara substantif dalam praktik usaha, meskipun belum sepenuhnya dipahami dalam kerangka konseptual formal. Pelaku UMKM menerapkan prinsip kejujuran, tanggung jawab sosial, pengelolaan keuangan yang etis, serta orientasi keberlanjutan usaha sebagai bagian dari budaya bisnis mereka. Faktor religiusitas lingkungan dan dukungan keluarga menjadi pendukung utama, sementara keterbatasan literasi dan tekanan pasar menjadi tantangan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan empiris yang mengkaji maqashid syariah pada level praksis UMKM lokal berbasis komunitas, sehingga menghadirkan perspektif kontekstual mengenai integrasi nilai syariah dalam ekonomi daerah serta memperkaya pengembangan model ekonomi Islam yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, UMKM, Implementasi Nilai Syariah, Ekonomi Islam, Kota Binjai*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Maqashid Sharia principles in the economic activities of MSMEs in Binjai City and to identify the supporting and inhibiting factors. The research employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving purposively selected MSME actors. The findings indicate that maqashid values—such as the protection of wealth, life, intellect, and lineage—have been substantively implemented in business practices, although they are not yet fully understood within a formal conceptual framework. MSME actors apply principles of honesty, social responsibility, ethical financial management, and business sustainability orientation as part of their business culture. Environmental

¹ Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, cmaharani789@gmail.com

² Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, hendra@insan.ac.id

religiosity and family support serve as the main supporting factors, while limited literacy and market pressures pose significant challenges. The novelty of this research lies in its empirical approach, examining maqashid sharia at the practical level of local community-based MSMEs, thereby offering a contextual perspective on the integration of sharia values in regional economies and enriching the development of adaptive and sustainable Islamic economic models.

Keywords: *Maqashid Sharia, MSMEs, Implementation of Sharia Values, Islamic Economics, Binjai City*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat daerah, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis (Abdul et al., 2024). Kota Binjai sebagai salah satu kota berkembang di Sumatera Utara memiliki dinamika ekonomi yang cukup progresif dengan pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan industri rumahan. Aktivitas ekonomi UMKM di Kota Binjai tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Muslim yang dominan, praktik ekonomi sering kali diharapkan selaras dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga keberkahan dan keadilan sosial (Iqbal et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak semata-mata bertujuan memperoleh laba, melainkan juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum. Konsep Maqashid Syariah menjadi landasan filosofis yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Prinsip ini memberikan kerangka normatif bagi pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara etis, adil, dan bertanggung jawab. Implementasi Maqashid Syariah dalam aktivitas UMKM menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tidak menimbulkan mudarat serta tetap menjaga nilai kemanusiaan dan keberlanjutan usaha (Halim, 2023).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik usahanya, seperti menghindari riba, menjaga kejujuran dalam transaksi, serta memperhatikan kesejahteraan karyawan. Namun demikian, belum semua pelaku usaha memahami konsep Maqashid Syariah secara komprehensif sebagai kerangka etik dan strategis dalam pengelolaan usaha. Banyak di antara mereka yang menjalankan praktik ekonomi berbasis kebiasaan atau nilai tradisional tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut sejalan dengan tujuan syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip Maqashid Syariah diimplementasikan secara nyata dalam aktivitas ekonomi UMKM di Kota Binjai, baik pada aspek perencanaan, operasional, maupun tanggung jawab sosialnya (Afifah et al., 2024).

Kota Binjai memiliki karakteristik sosial yang religius dengan aktivitas keagamaan yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat. Lingkungan sosial

yang demikian berpotensi mendorong integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi (Candrawati & Hambali, 2024). Namun, tantangan globalisasi dan persaingan pasar sering kali memengaruhi orientasi pelaku usaha untuk lebih fokus pada aspek profitabilitas dibandingkan aspek etis dan sosial. Di sinilah relevansi penelitian ini muncul, yakni untuk melihat sejauh mana prinsip Maqashid Syariah benar-benar menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pelaku UMKM. Apakah nilai-nilai tersebut hanya menjadi simbol normatif, atau telah terinternalisasi dalam sistem manajemen dan budaya usaha mereka (Pramita & Nisa, 2024).

Selain itu, implementasi Maqashid Syariah dalam UMKM juga berkaitan dengan aspek keberlanjutan usaha (sustainability). Prinsip menjaga harta (hifz al-mal) tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan aset, tetapi juga pengelolaan yang produktif dan bertanggung jawab (Fauzan, 2023). Begitu pula prinsip menjaga jiwa dan keturunan dapat tercermin dalam perhatian terhadap kesejahteraan pekerja serta keamanan produk yang dihasilkan. Dengan demikian, penerapan Maqashid Syariah berpotensi menciptakan model bisnis yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Kajian ini menjadi penting untuk menggali praktik-praktik konkret yang telah dilakukan serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya (Anisa et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pengalaman dan perspektif pelaku UMKM di Kota Binjai. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna subjektif serta proses internalisasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik implementasi Maqashid Syariah. Data yang diperoleh tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya berdasarkan konteks sosial dan budaya setempat (Febrianti Aryet & Harahap, 2025).

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya terkait penerapan Maqashid Syariah pada sektor UMKM. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, serta pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan UMKM berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya menjadi sarana pencapaian kesejahteraan material, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada akhirnya, implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam aktivitas ekonomi UMKM di Kota Binjai merupakan upaya integratif antara nilai spiritual dan praktik bisnis modern. Integrasi ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan kompetitif. Dengan memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijalankan dalam realitas empiris, penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang model ekonomi lokal yang berakar pada nilai-nilai syariah. Harapannya, temuan penelitian ini dapat mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama di Kota Binjai.

B. KAJIAN TEORI

1. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama disyariatkannya hukum oleh Allah SWT

untuk kemaslahatan umat manusia. Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan hidup manusia baik secara individu maupun sosial. Konsep ini tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks modern, maqashid syariah menjadi kerangka analitis yang digunakan untuk menilai apakah suatu aktivitas telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap maqashid syariah sangat penting dalam mengarahkan perilaku manusia agar tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, etika, dan keberlanjutan dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Romadhani et al., 2024).

Maqashid syariah secara umum diklasifikasikan ke dalam lima tujuan utama yang dikenal sebagai al-dharuriyyat al-khams, yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Kelima aspek ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dilindungi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Dalam praktiknya, kelima tujuan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misalnya, menjaga harta tidak hanya berarti mengumpulkan kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut diperoleh dan digunakan secara halal. Dengan demikian, maqashid syariah memberikan panduan komprehensif dalam mengatur kehidupan manusia agar tetap berada dalam koridor syariah yang adil dan seimbang (Syafiq, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, maqashid syariah berfungsi sebagai dasar normatif dalam mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Prinsip ini menolak praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba, gharar, dan eksploitasi, karena bertentangan dengan tujuan menjaga kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, penerapan maqashid syariah dalam ekonomi diharapkan mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga beretika.

Selain itu, maqashid syariah juga memiliki dimensi fleksibilitas yang memungkinkan penerapannya dalam berbagai konteks zaman dan tempat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep maqashid syariah tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi ekonomi, maqashid syariah dapat menjadi solusi alternatif dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan pendapatan, krisis keuangan, dan degradasi moral dalam bisnis. Pendekatan maqashid juga mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan ekonomi yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan modern.

Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai kerangka konseptual dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, maqashid syariah menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana pelaku UMKM menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas

ekonomi mereka. Pemahaman yang baik terhadap maqashid syariah diharapkan dapat mendorong terciptanya praktik bisnis yang lebih etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, maqashid syariah menjadi variabel penting yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya dalam pengembangan UMKM berbasis syariah (Anisa et al., 2024).

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu seperti jumlah aset dan omzet tahunan. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian karena jumlahnya yang besar serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang belum berkembang secara industri. Oleh karena itu, keberadaan UMKM tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, karena mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di masyarakat (Martaviona & Nurhalimah, 2025).

Karakteristik UMKM umumnya meliputi skala usaha yang kecil, pengelolaan yang sederhana, serta keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya seperti modal, teknologi, dan informasi. Meskipun demikian, UMKM memiliki keunggulan berupa fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan pasar. Pelaku UMKM cenderung lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan konsumen dan kondisi ekonomi. Namun, keterbatasan yang dimiliki juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga keuangan, untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan dalam menghadapi persaingan global (Setyorini, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena UMKM umumnya berbasis pada aktivitas ekonomi riil yang sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas ekonomi riil lebih menekankan pada produksi barang dan jasa yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, UMKM dapat menjadi sarana dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pengembangan UMKM berbasis syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan masyarakat (Mohamad Lukmanul Hakim, 2023).

Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan berbasis komunitas. Banyak UMKM yang berkembang dari potensi lokal, baik dari segi sumber daya alam maupun kearifan lokal masyarakat. Hal ini menjadikan UMKM sebagai bagian integral dari struktur sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai unit ekonomi, tetapi juga sebagai agen sosial yang mampu memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu mempertimbangkan

aspek sosial dan budaya agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat serta mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Dengan demikian, UMKM merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, UMKM menjadi objek utama yang dianalisis dalam kaitannya dengan implementasi prinsip maqashid syariah. Pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik dan peran UMKM sangat penting untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai syariah dapat diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari. Oleh karena itu, UMKM tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai ruang praktik yang memungkinkan penerapan nilai-nilai Islam secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam aktivitas ekonomi UMKM di Kota Binjai (Sugiyono, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjektif pelaku usaha dalam menerapkan nilai-nilai syariah pada praktik bisnis mereka. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pelaku UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, seperti beragama Islam, telah menjalankan usaha minimal dua tahun, dan memiliki aktivitas produksi atau jasa yang berkelanjutan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi partisipatif, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen usaha, laporan keuangan sederhana, arsip kebijakan, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang dibantu dengan pedoman wawancara semi-terstruktur agar proses penggalan data tetap sistematis namun fleksibel. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagaimana model Miles dan Huberman (Putra et al., 2023). Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk persetujuan informan (informed consent), menjaga kerahasiaan identitas responden, serta memastikan bahwa data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Binjai telah mengimplementasikan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam aktivitas ekonomi mereka, meskipun belum secara konseptual memahami istilah tersebut. Para informan mengungkapkan bahwa prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab merupakan pedoman utama dalam menjalankan usaha. Mereka menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pelanggan sebagai modal utama keberlangsungan bisnis. Dalam praktiknya, implementasi ini tercermin dari keterbukaan informasi harga, kualitas produk yang sesuai dengan promosi, serta kesediaan menerima komplain pelanggan secara bijak. Nilai-nilai tersebut menunjukkan adanya kesadaran moral yang sejalan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga agama (hifz al-din). Meskipun tidak seluruh pelaku usaha memahami konsep maqashid secara akademis, praktik keseharian mereka telah merefleksikan orientasi pada kemaslahatan dan keberkahan usaha (Ocktavia et al., 2024).

Pada aspek perlindungan harta (hifz al-mal), pelaku UMKM menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan penghindaran praktik yang dilarang seperti riba. Beberapa informan menyatakan lebih memilih pembiayaan berbasis syariah atau modal pribadi dibandingkan pinjaman berbunga tinggi. Mereka juga berupaya memisahkan keuangan pribadi dan usaha sebagai bentuk tanggung jawab dan profesionalitas. Praktik pencatatan keuangan sederhana mulai diterapkan untuk mengontrol arus kas dan menghindari kerugian yang tidak terduga. Selain itu, sebagian pelaku usaha rutin mengalokasikan sebagian keuntungan untuk zakat, infak, atau sedekah. Tindakan ini dipandang sebagai upaya membersihkan harta sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai akumulasi keuntungan, tetapi juga pengelolaan yang etis dan bertanggung jawab secara sosial (Pancawati & Widaswara, 2023).

Implementasi prinsip menjaga jiwa (hifz al-nafs) terlihat dari perhatian pelaku UMKM terhadap kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Informan menyampaikan bahwa mereka berusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, termasuk pengaturan jam kerja yang wajar serta pemberian upah sesuai kesepakatan. Dalam sektor makanan dan minuman, perhatian terhadap kebersihan dan keamanan produk juga menjadi prioritas utama. Pelaku usaha menyadari bahwa menjaga kualitas produk berarti melindungi konsumen dari potensi bahaya. Selain itu, hubungan kekeluargaan antara pemilik usaha dan karyawan menjadi karakteristik yang cukup menonjol. Nilai kepedulian sosial ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dengan demikian, implementasi maqashid pada dimensi ini berkontribusi terhadap terciptanya usaha yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (Rahmatullah, 2025).

Pada dimensi menjaga akal (hifz al-'aql), hasil penelitian menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas dan pengetahuan dalam pengelolaan usaha. Beberapa pelaku UMKM mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh pemerintah daerah maupun komunitas bisnis lokal. Mereka menyadari pentingnya inovasi produk dan strategi pemasaran agar tetap mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi. Selain itu, sebagian informan aktif memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi dan transaksi. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas jangkauan pasar. Kesadaran untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi menunjukkan bahwa menjaga akal tidak hanya dipahami dalam konteks menjauhi hal yang

merusak, tetapi juga mengoptimalkan potensi intelektual untuk kemajuan usaha. Hal ini memperlihatkan integrasi antara nilai religius dan praktik manajemen modern.

Dimensi menjaga keturunan (hifz al-nasl) tercermin dari orientasi usaha yang berkelanjutan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa usaha yang dijalankan merupakan bisnis keluarga yang telah berlangsung turun-temurun. Mereka berupaya menanamkan nilai kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab kepada anak-anak sebagai calon penerus usaha. Selain itu, keberadaan usaha juga menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan keluarga. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai sarana mencari nafkah, tetapi juga sebagai instrumen menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Praktik ini menunjukkan bahwa maqashid syariah berperan dalam membentuk orientasi jangka panjang pelaku usaha. Keberlanjutan usaha menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi keluarga di tengah tantangan zaman.

Hasil penelitian juga mengidentifikasi adanya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi maqashid syariah. Faktor pendukung meliputi lingkungan sosial yang religius, dukungan keluarga, serta adanya komunitas usaha berbasis nilai keislaman. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan pemahaman konseptual mengenai maqashid syariah, tekanan persaingan pasar, serta keterbatasan modal usaha. Beberapa informan mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, mereka menghadapi dilema antara mempertahankan idealisme nilai syariah dan tuntutan kebutuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi maqashid tidak selalu berjalan secara sempurna, melainkan dipengaruhi oleh dinamika internal dan eksternal usaha. Temuan ini memperlihatkan pentingnya edukasi dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM agar nilai-nilai syariah dapat terintegrasi secara lebih sistematis dalam praktik bisnis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip maqashid syariah dalam aktivitas ekonomi UMKM di Kota Binjai telah berlangsung secara substantif meskipun belum terstruktur secara formal. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan orientasi keberlanjutan telah menjadi bagian dari budaya usaha. Namun, masih diperlukan penguatan pada aspek literasi konseptual agar pelaku UMKM mampu memahami maqashid syariah sebagai kerangka strategis, bukan sekadar nilai moral individual. Integrasi antara pemahaman teoretis dan praktik empiris diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM sekaligus menjaga orientasi kemaslahatan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi berbasis maqashid syariah berpotensi menjadi model pengembangan UMKM yang berkeadilan dan berkelanjutan di tingkat local.

2. Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Maqashid Syariah dalam aktivitas ekonomi UMKM di Kota Binjai lebih banyak bersifat substantif dibandingkan formalistik. Artinya, pelaku usaha telah menjalankan nilai-nilai yang sejalan dengan maqashid, meskipun belum seluruhnya memahami konsep tersebut secara teoritis. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa internalisasi nilai agama dalam praktik ekonomi sering kali terjadi melalui proses sosial dan budaya, bukan melalui pendidikan formal semata. Kejujuran dalam transaksi, tanggung jawab terhadap kualitas produk, serta kepedulian terhadap konsumen mencerminkan orientasi pada kemaslahatan yang menjadi inti maqashid. Dengan

demikian, penerapan nilai syariah pada UMKM tidak selalu bergantung pada pemahaman konseptual yang mendalam, tetapi dapat tumbuh dari kesadaran religius yang hidup dalam masyarakat.

Pada dimensi *hifz al-mal*, penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaku UMKM memiliki kesadaran untuk menjaga dan mengelola harta secara etis. Preferensi terhadap pembiayaan non-riba dan kebiasaan menyisihkan sebagian keuntungan untuk zakat atau sedekah menunjukkan adanya integrasi antara tujuan ekonomi dan spiritual. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara profit dan tanggung jawab sosial. Namun demikian, tantangan tetap muncul ketika pelaku usaha dihadapkan pada keterbatasan modal dan persaingan pasar yang ketat. Dalam kondisi tersebut, sebagian pelaku usaha menghadapi dilema antara mempertahankan prinsip ideal dan memenuhi kebutuhan operasional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan dan akses pembiayaan syariah yang lebih inklusif agar implementasi *maqashid* dapat berjalan secara konsisten tanpa menghambat pertumbuhan usaha.

Selanjutnya, implementasi *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* tercermin dalam perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan upaya peningkatan kapasitas diri. Lingkungan kerja yang kondusif, pemberian upah yang layak, serta komitmen terhadap kualitas produk menunjukkan adanya orientasi pada perlindungan jiwa dan kesehatan konsumen. Sementara itu, partisipasi dalam pelatihan dan pemanfaatan teknologi digital mencerminkan upaya menjaga dan mengembangkan akal sebagai sumber daya utama dalam bisnis. Temuan ini memperlihatkan bahwa *maqashid* syariah dapat berfungsi sebagai kerangka etis sekaligus strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Integrasi antara nilai religius dan inovasi modern menjadi faktor penting dalam menjaga relevansi usaha di tengah perubahan ekonomi yang cepat.

Pada aspek *hifz al-nasl*, orientasi keberlanjutan usaha dan keterlibatan keluarga menjadi temuan yang signifikan. UMKM di Kota Binjai banyak yang berbasis keluarga dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga nilai-nilai moral dan etika bisnis turut ditransmisikan antar generasi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter bagi anggota keluarga. Perspektif ini memperluas makna *maqashid* syariah dari sekadar perlindungan individu menjadi penguatan struktur sosial keluarga. Dengan demikian, UMKM berbasis *maqashid* memiliki potensi membangun ketahanan ekonomi sekaligus memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi *maqashid* syariah dalam UMKM bersifat dinamis dan kontekstual. Nilai-nilai tersebut tidak hadir sebagai konsep abstrak, melainkan terwujud dalam praktik sehari-hari yang sederhana namun bermakna. Meskipun demikian, diperlukan penguatan literasi dan pendampingan agar pemahaman terhadap *maqashid* tidak berhenti pada tataran moral individual, tetapi berkembang menjadi sistem manajemen usaha yang terstruktur. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas bisnis menjadi penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung penerapan nilai-nilai tersebut secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif, *maqashid* syariah dapat menjadi fondasi pengembangan UMKM yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Maqashid Syariah dalam aktivitas ekonomi UMKM di Kota Binjai telah berlangsung secara substantif meskipun belum sepenuhnya terformulasi dalam kerangka konseptual yang sistematis. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, keberlanjutan usaha, serta pengelolaan keuangan yang etis telah menjadi bagian dari praktik keseharian pelaku UMKM. Implementasi tersebut tercermin dalam upaya menjaga harta melalui pengelolaan yang amanah, menjaga jiwa melalui perlindungan konsumen dan pekerja, menjaga akal melalui peningkatan kapasitas usaha, serta menjaga keturunan melalui orientasi bisnis keluarga yang berkelanjutan. Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai norma teologis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam membentuk budaya usaha yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan empiris yang mengkaji maqashid syariah pada level praksis UMKM lokal, bukan pada institusi keuangan besar atau kerangka normatif semata. Studi ini menunjukkan bahwa internalisasi maqashid dapat tumbuh secara kultural dan berbasis pengalaman, tanpa harus didahului oleh pemahaman teoretis yang formal. Temuan ini memperkaya khazanah ekonomi Islam dengan menghadirkan model implementasi maqashid berbasis komunitas lokal yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika pasar. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa penguatan literasi maqashid berpotensi meningkatkan daya saing sekaligus menjaga integritas moral UMKM, sehingga membuka ruang pengembangan model ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis nilai syariah.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pelaku UMKM di Kota Binjai meningkatkan pemahaman konseptual mengenai prinsip maqashid syariah melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga implementasi nilai-nilai syariah tidak hanya bersifat praktis tetapi juga terarah secara teoritis. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memberikan dukungan berupa edukasi, akses pembiayaan syariah, serta penguatan literasi bisnis agar UMKM mampu menghadapi tekanan pasar tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, penerapan maqashid syariah dalam aktivitas ekonomi UMKM dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Budiman, J., & Adrial. (2024). Muslim Millennial Traveler 'DNA' dan Persaingan Wisata Halal di Dunia. *Biznesa Ekonomika: Economic and Business Journal*.
- Afifah, D. N., Firdania, D., Septiana, A. R., & Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Economics And Business Management Journal*.
- Anisa, F., Hasanudin, M., & Hakim, A. A. (2024). Perwujudan Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Eksisbank (Ekonomi*

Syariah Dan Bisnis Perbankan).

- Candrawati, I., & Hambali, H. M. R. (2024). Implementasi maqashid syariah dalam fintech syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Fauzan, H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Febrianti Aryet, A., & Harahap, A. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Helm Non-SNI dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*.
- Halim, A. (2023). PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
<https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*.
- Martaviona, J., & Nurhalimah, S. (2025). Peran Pajak Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*.
- Mohamad Lukmanul Hakim. (2023). Karakteristik Pemasaran Syariah pada Omah Jahit Arfah Surabaya. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*.
<https://doi.org/10.61088/dinar.v6i2.556>
- Ocktavia, F. D., Jalaludin, J., Yr., F. N., & Nurahmah, S. A. (2024). Pendampingan Branding dan Pemasaran Islami UMKM Dodol Di Desa Salamjaya Pondoksalam Purwakarta. *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Pancawati, N. L. P. A., & Widaswara, R. Y. (2023). PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM MENINGKATKAN POTENSI PARIWISATA. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN AKUNTANSI*.
- Pramita, V. T., & Nisa, F. L. (2024). Penerapan Efektif dalam Keuangan Islam melalui Peran Maqashid Syariah. *Economic and Business Management International Journal*.
- Putra, S., Tuerah, P., Mesra, R., Sukwika, T., Sarman, F., Nir, nuzulul arifin, Nuruzzaman, M., Susmita, N., Nilawati, Sari, mike nurmalia, Ladjin, N., Mulyapradana, A., Sinaga, enny keristiana, & Akbar, jakub saddam. (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF : teori dan panduan praktis analisis data kuantitatif. In *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Rahmatullah, R. (2025). Digitalisasi Pembayaran: Peran E-Wallet dan Fintech pada Ekonomi Digital. *JURNAL ECONOMINA*.
- Romadhani, K., Annisa, D., & Widiastuti, T. (2024). Pengaruh Maqashid Syariah Dan Efektivitas Program Mec Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Produktivitas Kerja. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*.
- Setyorini, D. (2024). Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Daya Beli Pelanggan pada Platform E-commerce di Kota Medan. *Jurnal Penelitian Inovatif*. <https://doi.org/10.54082/jupin.266>
- Sugiyono, D. (2021). Metode penelitian kuatintatif , kualitatif dan R & D / Sugiyono. In *Bandung: Alfabeta*.
- Syafiq, M. (2023). Peran Influencer Di Media Sosial Terhadap Tren Married Is Scary (Analisis Maqashid Syariah). *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*.